

**SUATU TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANAK NAKAL KAITANNYA  
DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG  
PERADILAN ANAK**

**(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir  
Perkuliahan Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum

**OLEH**

**PUTRI AGUS TINA SIREGAR**

**NPM : 06 840 0120  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
M E D A N  
2 0 1 0**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
LEMBAR PENGESAHAN**

**I. PENYAJI**

**NAMA** : PUTRI AGUSTINA SIREGAR  
**NPM** : 06.840.0120  
**BIDANG** : HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : SUATU TINJAUAN TERHADAP ANAK NAKAL  
KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 3  
TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN ANAK (Studi  
Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI**

1. **NAMA** : SUHAT RIZAL, SH, MH  
**JABATAN** : DOSEN PEMBIMBING I  
**TANGGAL PERSETUJUAN** :  
**TANDA TANGAN** :  
2. **NAMA** : DARMA SEMBIRING, SH, MH  
**JABATAN** : DOSEN PEMBIMBING II  
**TANGGAL PERSETUJUAN** :  
**TANDA TANGAN** :

**III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU**

1. **KETUA** : SYAFARUDDIN, SH, M.Hum  
2. **SEKRETARIS** : ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum  
3. **PENGUJI I** : SUHAT RIZAL, SH, MH  
4. **PENGUJI II** : DARMA SEMBIRING, SH, MH

**Dekan Fakultas Hukum  
Univeritas Medan Area**

**SYAFARUDDIN, SH, M.Hum**

**Ketua Bidang  
Hukum Kepadanaan**

**ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.Hum**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/7/24

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**


**LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI :**

**I. PENYAJI :**


**NAMA** : PUTRI AGUS TINA SIREGAR  
**NPM** : 06 840 0120  
**BIDANG** : HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : SUATU TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANAK NAKAL KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN ANAK (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :**


1. **NAMA** : Subatrizal, SH, MH.  
**JABATAN** : DOSEN PEMBIMBING I  
**TANGGAL PERSETUJUAN** : 23/2/2010

**TANDA TANGAN** : 

2. **NAMA** : Darma Sembiring, SH, MH.  
**JABATAN** : DOSEN PEMBIMBING II  
**TANGGAL PERSETUJUAN** : 31/8-2010

**TANDA TANGAN** : 

**ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJI  
KEPALA BIDANG  
HUKUM PIDANA**



( Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum. )

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/7/24

## ABSTRAK

### SUATU TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANAK NAKAL KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN ANAK (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)

O L E H  
PUTRI AGUS TINA SIREGAR  
NPM : 06 840 0120  
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Kajian penelitian ini adalah tentang anak nakal serta kaitannya dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Adapun hal yang menjadi persoalan adalah mengenai penanganan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sampai dengan penanganan pada orang dewasa. Dimana dalam proses penegakan hukumnya harus dilaksanakan secara lebih manusiawi karena baik secara fisik maupun mental anak-anak berbeda dengan orang dewasa. Sedangkan pada prakteknya baik di Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman, sering para aparat yang berwenang melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat tidak manusiawi terhadap anak.

Dalam penelitian ini diajukan rumusan masalah bagaimana kriteria khusus bagi tindak yang dilakukan anak dan bagaimana proses peradilan anak menurut ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Pengadilan Negeri Medan.

Dari hasil penelitian menjelaskan kriteria khusus bagi tindak pidana yang dilakukan anak adalah adanya pembatasan usia anak, ruang lingkup masalah yaitu perkara anak nakal, ditangani oleh pejabat khusus yaitu pejabat peradilan yang mempunyai perhatian terhadap anak, suasana pemeriksaan secara kekeluargaan, acara pemeriksaan yang tertutup, diperiksa oleh hakim tunggal, masa penahanan yang lebih singkat dan hukuman yang lebih ringan. Proses peradilan anak menurut ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tidak berbeda dengan sistem peradilan umum hanya cara dan suasana ruang sidang penuh kekeluargaan dan bersifat tertutup sebelum sidang dibuka, hakim meminta pembimbing kemasyarakatan untuk menyampaikan laporan hasil penelitian tentang anak tersebut, namun putusan peradilan anak harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Hendaknya dapat direalisasikannya perlindungan anak yang melakukan tindak pidana dan seharusnya hakim Pengadilan Anak senantiasa mengindahkan hak-hak dasar (basic rights) yang termaktub dalam UU Nomor 3 Tahun 1997.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir terhadap penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul “SUATU TINJAUAN HUKUM TERHADAP ANAK NAKAL KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997, TENTANG PERADILAN ANAK (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)”. penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Jurusan Hukum Pidana. Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Syafaruddin, SH , M Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Ibu Elvi Zahara Lubis, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Universitas Medan Area.
3. Bapak Suhatrizal, SH,MH, selaku Dosen Pembimbing I.
4. Ibu Darma Sembiring, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II.
- 3 Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

- 4 Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang telah memberikan segalanya kepada penulis sehingga penulis mampu menjadi seorang sarjana, semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis.
- 5 Terima kasih kepada abangda dan kakanda penulis yang telah memberikan masukan dan dorongan kepada penulis.
- 6 Buat rekan-rekanku yang se almamater yang telah memberikan dorongan nasehat dan dorongan yang membangun.

Demikian penulis ucapkan dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2010

Penulis

**PUTRI AGUS TINA SIREGAR**  
**NPM : 06 840 0120**

## DAFTAR ISI

halaman

### ABSTRAK

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	3
B. Alasan Pemilihan Judul .....	5
C. Permasalahan .....	6
D. Hipotesa .....	6
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Metode Pengumpulan Data .....	8
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK.....	10
A. Pengertian Anak .....	10
B. Perlindungan Anak .....	12
C. Hak-Hak Anak dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak.....	14
D. Anak Selaku Subjek Hukum.....	26
BAB III. ASPEK HUKUM DALAM PERADILAN ANAK DAN PROSES PERKARANYA.....	30

Yuridis .....	30
B. Prinsip Hukum Perlindungan Anak .....	33
C. Proses Pemeriksaan Sidang Anak .....	37
D. Perlindungan Anak Dalam Peradilan Anak .....	43
E. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Melakukan Tindak Pidana .....	
<b>BAB IV SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PELANGGARAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 .....</b>	<b>46</b>
A. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pelanggaran Hukum .....	46
B. Kriteria Khusus Bagi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak .....	53
C. Pelaksanaan Dari Proses Peradilan Anak .....	55
D. Upaya-Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak .....	63
E. Kasus dan Tanggapan Kasus .....	66
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	69

## DAFTAR PUSTAKA

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/7/24

## BAB I PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah Tuhan dan sekaligus sebagai penerus generasi bangsa yang harus diberdayakan dengan baik. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu meneruskan perjuangan para pahlawan bangsa ini. Oleh karena itu diperlukan pembinaan terhadap anak secara berkesinambungan demi menjaga kelangsungan hidup bangsa, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan.

Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan tersebut dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku pada kalangan anak-anak, bahkan lebih dari pada itu terdapat pula anak-anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.

Selain itu terdapat pula anak melakukan perbuatan yang tidak layak, bertentangan dengan hukum dan ajaran agama, disebabkan karena tidak mendapat perhatian dari orang tuanya yang sibuk dengan berbagai tugas dan kegiatan. Akibatnya si anak sering melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri, kedua orang tuanya dan masyarakat sekitarnya.

Perbuatan perilaku menyimpang pada kalangan anak-anak tersebut dapat pula

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan

pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti munculnya berbagai surat kabar dan majalah yang mengekspos berita dan gambar-gambar yang kurang bermoral misalnya Majalah Play Boy, Tabloid Gaya, Surat Kabar, Pos Metro, ditambah lagi dengan telepon genggam yang dapat mengakses gambar-gambar pornografi.<sup>1</sup> Dalam menghadapi tantangan seperti ini para orang tua dan para tenaga edukatif sering merasa kewalahan menghadapi mereka, karena semua indikator tersebut sangat berpengaruh terhadap cara pandang dan perilaku anak.

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Peradilan Anak, penanganan perkara pidana yang pelakunya masih tergolong anak, hampir tidak ada bedanya dengan penanganan perkara yang pelakunya orang dewasa. Penyamaraan penanganan perkara seperti itu tidaklah tepat, dan akan dapat merugikan kepentingan bagi anak, sehingga dengan disyahnkannya Undang-Undang Peradilan Anak diharapkan dapat memberikan perlindungan hak-hak anak terutama anak yang terlibat dalam kasus pidana.

Sehubungan dengan sering terjadinya perkara terhadap anak dengan diperlakukan yang tidak adil dan tidak menunjukkan rasa kasih sayang terhadap oleh para penegak hukum tersebut. Penulis berkeyakinan akan dapat memberikan suatu masukan yang berharga bagi para penegak hukum, mulai dari Polisi, Jaksa, dan Hakim

<sup>1</sup> Kuswardani dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Uu No. 23 Tahun 2002*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, WARTA, Vol.9, No. 2, September 2006, hal. 2.

yang selalu berpandangan terhadap anak-anak seolah-olahnya seperti penjahat kelas kakap saja.

Masukan tersebut akan penulis ungkapkan melalui suatu kajian ilmiah yang berjudul “Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Anak Nakal Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak”.

Beranjak dari judul tersebut penulis berupaya memaparkan seluk beluk peradilan anak yang berkonsentrasi pada ketentuan Undang-Undang Peradilan Anak tersebut.

#### **A. Pengertian dan Penegasan Judul**

Biasanya pada sebuah penelitian dibutuhkan adanya kejelasan arti dari judul yang diajukan agar tidak menimbulkan tanggapan yang beragam dari kalangan para pembaca atau dengan kata lain, dapat terhindarnya pembaca dari salah tafsir yang berlebihan.

Untuk itu setiap kata khusus yang terdapat dalam rangkaian judul karya ilmiah tersebut perlu diuraikan secara ringkas dan bersifat *definitive*. Kata-kata *definitive* tersebut adalah:

- Suatu Tinjauan Terhadap adalah suatu pandangan atas sesuatu hal yang telah terjadi.
- Anak Nakal menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 adalah:

##### **1. Anak yang melakukan tindak pidana atau**

2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
- Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, adalah hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai Peradilan Anak atau disebut dengan Undang-Undang Peradilan Anak.
  - Peradilan anak merupakan rangkaian kata yang terdiri dari dua kata yaitu kata “peradilan” dan “anak”. Dimana kata peradilan mengandung makna yaitu “segala sesuatu yang mengenai perkara peradilan”. Sedangkan anak adalah “usia seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah kawin. Jadi peradilan anak adalah peradilan yang dilakukan untuk anak atau secara tegas seperti apa yang diungkapkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang menyebutkan bahwa:  
“Pengadilan anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dalam lingkungan peradilan umum”.

Dengan adanya uraian ringkas dan singkat pada definisi kata-kata khusus tersebut di atas. Maka diharapkan dapat menjadi penegas terhadap judul yang dikemukakan dalam karya ilmiah yang penting ini.

## **B. Alasan Pemilihan Judul**

Karena merupakan generasi bangsa yang tidak boleh dianggap ringan dan tidak ada apa-apa. Melainkan mereka harus dibina dan dididik dengan baik agar kelak menjadi penerus bangsa yang berkualitas. Oleh karena itu anak harus mendapatkan pendidikan selayaknya dan sewajarnya sesuai dengan perkembangan dan penambahan usianya. Sebab sangat banyak faktor yang membuat perilaku dan tindakan anak menjadi jahat. Sebab sangat faktor yang membuat perilaku dan tindakan anak yang telah melakukan perbuatan jahat tersebut dipandang sebagai penjahat. Melainkan harus tetap dipandang sebagai anak manusia yang perlu dididik lebih intensif lagi agar kelak tidak terus menjadi orang-orang yang tidak bermoral. Meskipun sejalan dengan kemajuan zaman semakin banyak anak-anak yang berani berbuat nekad melakukan kejahatan.

Namun para anak yang telah melakukan kejahatan tersebut harus tetap mendapatkan pelayanan sebaik mungkin dalam rangka mengubah sikap dan perilakunya yang salah tersebut. Untuk itu memang diperlukan juga hukuman yang pantas agar membuat jera bagi anak yang telah melakukan perbuatan yang melanggar norma sosial dan hukum pidana tersebut.

Adapun hal yang menjadi persoalan adalah mengenai penanganan kejahatan yang dilakukan terhadap anak sampai dengan penanganan pada orang dewasa. Dimana dalam proses penegakan hukumnya harus dilaksanakan secara lebih manusia karena baik secara fisik maupun mental anak-anak berbeda dengan orang dewasa. Sedangkan

yang berwenang melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat tidak manusiawi terhadap anak.

Maka dari sisi perbedaan penanganan perkara dan proses hukum antara pelaku dewasa dengan pelaku anak-anak inilah yang menjadi titik utama sebagai alasan penting dalam penyajian karya ilmiah ini.

### C. Permasalahan

Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Bagaimana kriteria khusus bagi tindak pidana yang dilakukan anak?
2. Bagaimana proses peradilan anak menurut ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 ?

### D. Hipotesa

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang diajukan. Sebelum permasalahan-permasalahan dibahas dalam bab per bab, maka permasalahan-permasalahan ini akan dijawab sementara dalam rumusan hipotesa, karena hipotesa merupakan suatu jawaban sementara dari suatu permasalahan, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian.<sup>2</sup>

Jadi hipotesa dapat diartikan jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya dalam pembahasan-pembahasan berikutnya. Dengan demikian yang menjadi hipotesa penulis dalam skripsi ini adalah :

1. **Kriteria khusus bagi tindak pidana yang dilakukan anak adalah adanya pembatasan usia anak, ruang lingkup masalah yaitu perkara anak nakal, ditangani oleh pejabat khusus yaitu pejabat peradilan yang mempunyai perhatian terhadap anak, suasana pemeriksaan secara kekeluargaan, acara pemeriksaan yang tertutup, diperiksa oleh hakim tunggal, masa penahanan yang lebih singkat dan hukuman yang lebih ringan.**
2. **Proses peradilan anak menurut ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tidak berbeda dengan sistem peradilan umum hanya cara dan suasana ruang sidang penuh kekeluargaan dan bersifat tertutup sebelum sidang dibuka, hakim meminta BISPA (Balai Bimbingan dan Penasehat Anak) untuk menyampaikan laporan hasil penelitian tentang anak tersebut, namun putusan peradilan anak harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.**

#### **E. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan penulisan ini adalah :

1. **Skripsi ini sebagai syarat dan melengkapi tugas mahasiswa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bagian Hukum Keadanaan.**
2. **Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap almamater dalam penanggulangan kejahatan anak..**
3. **Untuk memberikan sumbangan pemasukan kepada masyarakat tentang sistem**

## F. Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah berusaha sedaya upaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana dalam hal ini digunakan dua metode penelitian yaitu:

### 1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Disini penulis melakukan penelitian dengan cara mempelajari bahan-bahan bacaan yang ada, baik itu karangan-karangan ilmiah maupun beberapa literatur-literatur yang mendukung penulisan dan pembahasan skripsi penulis ini.

### 2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penyempurnaan penelitian penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan, dengan cara studi kasus sesuai dengan permasalahan judul penelitian ini.

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam pembahasan skripsi ini disusun penulis sedemikian rupa, yang memuat 5 (lima) buah bab dan masing-masing bab mempunyai beberapa sub bab, antara lain dapat disebutkan sebagai berikut :

### BAB I. PENDAHULUAN.

Dalam bab pendahuluan ini akan dibahas hal-hal yang umum dalam sebuah tulisan ilmiah yaitu : Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Metode

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK**

Dalam bab ini akan dibahas tentang : Pengertian Anak, Perlindungan Anak, Hak-Hak Anak dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak serta Anak Selaku Subjek Hukum.

**BAB III. ASPEK HUKUM DALAM PERADILAN ANAK DAN PROSES PERKARANYA.** Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan tentang: Hukum Perlindungan Anak Dari Segi Yuridis dan Non Yuridis, Prinsip Hukum Perlindungan Anak, Proses Pemeriksaan Sidang Anak, Perlindungan Anak Dalam Peradilan Anak serta Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Melakukan Tindak Pidana.

**BAB IV. SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU PELANGGARAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997**  
Yang diuraikan dalam pembahasan ini adalah tentang : Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pelanggaran Hukum, Kriteria Khusus Bagi Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak, Pelaksanaan Dari Proses Peradilan Anak, Upaya-Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak serta Kasus dan Tanggapan Kasus.

## **BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab yang terakhir ini penulis akan memberikan Kesimpulan dan juga Saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

#### A. Pengertian Anak

Anak menurut Mohammad Ali, dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern adalah : "Anak adalah turunan kedua".<sup>3</sup>

Pengertian di atas memberikan gambaran bahwa anak tersebut adalah turunan dari ayah dan ibu sebagai turunan pertama. Jadi anak adalah merupakan suatu kondisi akibat adanya perkawinan antara kedua orang tuanya.

Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah "orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 42 adalah "anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah".

---

<sup>3</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, tanpa Tahun, hlm. 10.  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Anak menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah “seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Menurut Pitlo anak-anak terbagi atas :

1. Anak-anak yang lahir dalam perkawinan yaitu anak-anak sah, dan
2. Anak-anak yang lahir di luar perkawinan yaitu anak-anak alami.<sup>4</sup>

Dalam hukum, seseorang anak dapat dibedakan statusnya dalam dua kategori, dimana setiap kategori membawa akibat hukum yang berbeda, yaitu :

1. Anak dewasa (meerderjarig) dan
2. Anak belum dewasa (di bawah umur = minderjarig).<sup>5</sup>

Anak dalam Hukum Islam, BW, Hukum Adat dan jurisfrudensi pada dasarnya membedakan anak dewasa dan belum dewasa. Seseorang anak dewasa umumnya dapat bertindak dalam hukum sepenuhnya dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala akibat dari perbuatannya. Kecuali dalam hal-hal tertentu maka seseorang yang sudah dewasa tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya segala akibat dari perbuatannya, atau perbuatannya tidak sah menurut hukum, seperti perbuatan dari seseorang yang sakit berubah akal, di bawah pengampuan (curatele).

Sedangkan anak yang belum dewasa, kepadanya tidak dapat dipertanggung-jawabkan segala akibat dari perbuatannya. Dengan kata lain perbuatan yang telah dilakukan oleh seorang anak di bawah umur adalah tidak sah, karena ia tidak cakap

<sup>4</sup> M.U. Sembiring, *Beberapa bab penting Dalam Hukum waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Fak. Hukum USU, Medan, 1989, hlm. 12.

bertindak. Akan tetapi ia adalah sebagai ahli waris yang sah dan berhak memiliki barang.

## **B. Perlindungan Anak**

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spritualnya secara maksimal.

Dalam perundang-undangan perhatian terhadap anak sudah dirumuskan sejak tahun 1925, ditandai dengan lahirnya Stb. 1925 No. 647 Juncto Ordonansi 1949 No. 9 yang mengatur pembatasan kerja anak dan wanita. Kemudian tahun 1926 lahir pula Stb. 1926 No. 87 yang mengatur Pembatasan Anak dan Orang Muda bekerja di atas kapal. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 1942 lahirlah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang disahkan mulai berlaku pada tanggal 26 Pebruari 1946. Padahal adakalanya tindakan itu bukan merupakan tindak pidana bila dilakukan terhadap orang dewasa. Dilanjutkan pada tahun 1948 lahir Undang-Undang Pokok Perburuhan (Undang-Undang No. 12 Tahun 1948) yang melarang anak melakukan pekerjaan. Pada tanggal 23 Juli 1979 lahir pula Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dengan Peraturan Pelaksanaan PP No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak.

menafsirkan tentang anak ini adalah dikarenakan dari latar belakang tujuan dibuatnya undang-undang itu sendiri.

## **B. Perlindungan Anak**

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spritualnya secara maksimal.

Dalam perundang-undangan perhatian terhadap anak sudah dirumuskan sejak tahun 1925, ditandai dengan lahirnya Stb. 1925 No. 647 Juncto Ordonansi 1949 No. 9 yang mengatur pembatasan kerja anak dan wanita. Kemudian tahun 1926 lahir pula Stb. 1926 No. 87 yang mengatur Pembatasan Anak dan Orang Muda bekerja di atas kapal. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 1942 lahirlah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang disahkan mulai berlaku pada tanggal 26 Pebruari 1946. Padahal adakalanya tindakan itu bukan merupakan tindak pidana bila dilakukan terhadap orang dewasa. Dilanjutkan pada tahun 1948 lahir Undang-Undang Pokok Perburuhan (Undang-Undang No. 12 Tahun 1948) yang melarang anak melakukan pekerjaan. Pada tanggal 23 Juli 1979 lahir pula Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dengan Peraturan Pelaksanaan PP No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak.

Secara internasional pada tanggal 20 November 1989, lahirnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak anak Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Keputusan Presdien No. 36 Tahun 1990. Konvensi itu memuat kewajiban negara-negara yang meratifikasinya untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak.<sup>6</sup>

Undang-Undang Pokok Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003 secara tegas melarang anak bekerja. Akan tetapi dalam kenyataan banyak anak terpaksa melakukan pekerjaan di sektor informal untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya. Undang-Undang Pokok Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974) juga pada beberapa pasalnya mengatur tentang anak. Demikian juga undang-undang yang secara khususnya mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada dasarnya memuat ketentuan tentang : Hak dan kewajiban anak, kewajiban dan tanggung jawab, kedudukan anak, kuasa asuh, pengasuhan dan pengangkatan anak, penyelenggaraan anak, penyelenggaraan perlindungan, peran masyarakat serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Menghadapi kenyataan tersebut, lembaga peradilan termasuk Mahkamah Agung seringkali membuat putusan yang kontradiktif. Pada satu putusan perkawinan

yang hanya dilangsungkan menurut adat, kepercayaan, tanpa didaftarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dikatakan belum ada. Akan tetapi pada putusan lain dikatakan sah dan sudah ada.

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah, adalah anak di luar kawin dan hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya. Sebaliknya anak sah, adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sahlm. Inilah arti penting dari putusan Mahkamah Agung No. 373K/Pdt/1994 tersebut, karena dengan demikian anak yang dilahirkan dari perkawinan yang belum dicatatkan sesuai ketentuan yang berlaku adalah menjadi anak sahlm.

### **C. Hak-Hak Anak dan Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak**

Bukan hanya dalam konteks berkeluarga bahwa anak adalah harapan hari esok melainkan juga dalam konteks berbangsa dan bernegara khusus di Indonesia, anak adalah generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan pewaris leluhur ibu pertiwi. Oleh karena itu diperlukan anak-anak atau generasi penerus yang berkualitas dengan mentalitas yang tinggi serta berbudaya yang kokoh. Sehingga mampu mengembangkan pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara ini di masa yang akan datang.

Semua cita-cita dan harapan tersebut hanya akan menjadi angan kosong belaka jika tidak ada upaya aplikatif untuk merealisasikannya. Adapun upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai kemajuan tersebut harus pembenahan di bidang pendidikan,

bersaing di era globalisasi yang semakin canggih, dan selalu mengalami perubahan setiap saat.<sup>7</sup>

Jika telah tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang mapan, namun para orang tua juga tidak bersedia memberikan motivasi dan kemauan untuk memajukan pendidikan generasi mudanya, dengan cara menutup kesempatan, melakukan korupsi dan kolusi dengan sesuka hati. Bangsa dan negara ini cepat atau lambat akan hancur pula sebab para tenaga muda yang handal dan energik tersebut telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak asing atau manca negara, atau serendah-rendahnya menjadi TKI dan TKW di Malaysia, sehingga tidak ada lagi yang tinggal di Republik ini kecuali orang-orang yang tidak punya inisiatif dan bersedia menjadi pengangguran saja, sebagai teman bagi para pejabat yang memang sudah menjatahkan putera puteri mereka untuk bekerja di instansi masing-masing.

Dalam sub bab ini penulis mencoba membagi dua pembahasan pertama, menyangkut hak-hak anak, kedua menyangkut tanggung jawab orang tua terhadap anak.

## 1. Hak-Hak Anak

Berbicara mengenai hak-hak anak dapat di lihat dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18. Untuk lebih jelasnya isi dan ulasannya dipaparkan pada bagian berikut :

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Pasal 4). Hak ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. (Pasal 5). Oleh karena para orang tua harus memberikan nama yang layak dari segi ucapan dan maknanya, demikian juga jangan sampai seorang anak tidak memiliki kewarganegaraan atau apartheid, karena perpindahan orang tua dan sebab-sebab lainnya.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. (Pasal 6), Maksud dari ketentuan ini adalah dalam rangka memberikan kebebasan kepada anak dalam rangka mengembangkan kreativitas dan intelektualitasnya (kemampuan mengasah otak dan nalarnya) sesuai dengan tingkat usia anak. Selain itu juga menegaskan tentang pengembangan tersebut masih berada dalam bimbingan orang tuanya.
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (Pasal 7 ayat 1). Hal ini berkaitan dengan hak anak untuk mengetahui asal usulnya, termasuk ibu susunya, agar tidak terjadi keterpurukan silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua kandungnya, sedangkan

patuh dan menghormati orang tuanya. Sedangkan dalam pengasuhan dan pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang dianut anak.

- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. (Pasal 8).
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus. (Pasal 9).
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. (Pasal 10).
- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. (Pasal 11).
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12). Hak ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan

- j. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah satunya. (Pasal 13). Perlakuan diskriminasi misalnya perlakuan yang membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Perlakuan eksploitasi, misalnya tindakan atau perbuatan memperlalat, memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya. Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji bengis, atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukasi dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan spiritual. Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau kesewenang-wenangan terhadap anak. Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.
- k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (Pasal 14).  
Pemisahan disini maksudnya tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang

- l. **Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan. (Pasa; 15). Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan psikis.**
- m. **Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. (Pasal 16).**
- n. **Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Demikian juga setiap anak yang menjadi korban pelecehan seksual berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan. (Pasal 17). Dalam hal ini bantuan lain yang diberikan kepada anak berupa bimbingan sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater, atau bantuan dari alih bahasa.**
- o. **Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. (Pasal 18). Bantuan dalam hal ini termasuk bantuan medikk, sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan.**

Selain itu mengenai hak-hak anak dapat di lihat pula dalam ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, secara khusus disebutkan dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66. Untuk lebih jelasnya isi dan ulasanya dipaparkan pada bagian berikut ini :

- a. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.
- b. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- d. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.
- e. Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diatur oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan undang-undang ini maka

anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.
- g. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.
- h. Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh undang-undang.
- i. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan dirinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya. Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai

- j. Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.**
- k. Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.**
- l. Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.**
- m. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.**
- n. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.**
- o. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Peniadaan hukuman mati atau hukuman seumur hidup untuk pelaku tindak pidana yang masih anak-anak. Selain itu setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.**

perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya. Serta setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Akhirnya setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Demikian pemaparan mengenai hak-hak anak yang dicantumkan dalam kedua undang-undang yang berkarakteristik humanisme atau kemanusiaan tersebut. Di mana kedua undang-undang tersebut dapat saling melengkapi. Meskipun sebagian dari isi pasal-pasal tersebut terjadi *overlapping* (bertumpang tindih) antara kedua undang-undang tersebut.

## **2. Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak**

Sebenarnya berbicara mengenai aspek tanggung jawab orang tua terhadap anak, ada kecenderungan lebih banyak mengarah kepada sisi perdata dari pada pidananya. Untuk mengungkapkan mengenai seluk beluk tanggung jawab orang tua terhadap anak dapat ditelusuri dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan dalam Pasal 45, 47, dan 49. Dalam Pasal 45 disebutkan bahwa :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam masalah pemeliharaan dan pendidikan. Karena kedua hal ini sangat urgen bagi seorang anak terutama menyangkut masa depan anak-anak tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 47 disebutkan bahwa :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam masalah perbuatan hukum (*law action*) baik di dalam maupun di luar pengadilan. Karena kepentingan urusan ini tidak mungkin dapat dipahami oleh seorang anak, dan tidak mungkin mereka mampu melaksanakannya kalau tidak dibantu oleh orang tuanya.

Akhirnya disebutkan dalam Pasal 49 yang berbunyi :

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
  - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun kedua orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.<sup>13</sup>

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap anak dalam masalah pembiayaan hidup anak (*cost of living*). Meskipun kekuasaan orang tua telah dicabut dalam masalah pemeliharaan anak tersebut.

Kemudian masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam Pasal 26, isinya sebagai berikut :

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
  - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
  - b. Menumbuhkembangkan, bakat dan minatnya; dan
  - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak
- (2) Dalam hal ini orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena sesuatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal ini khusus menetapkan kewajiban orang tua terhadap masa depan dan kehidupan anak yang berorientasi agar mereka memperoleh keadaan yang lebih baik dan mampu mencapai kehidupan yang mapan.

Kemudian masalah tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2), yang menyebutkan bahwa : “Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya”.

Pasal ini menetapkan kewajiban orang tua terhadap masa depan dan kehidupan anak agar menjadi terdidik dan berkualitas dalam rangka mencapai kemajuan dan perkembangan pada diri sendiri dan mampu mengabdikan kepada nusa dan bangsa.

#### **D. Anak Selaku Subjek Hukum**

Mengingat keberadaan anak sebagai generasi penerus perjuangan cita-cita bangsa dan sebagai kandidat-kandidat pimpinan masa depan, maka kedudukan anak di negara ini menjadi cukup penting, karena orientasinya mengarah kepada pembangunan bangsa di era reformasi dan globalisasi yang semakin tidak tentu arah tersebut dan tidak mengenal adanya kompromi, semakin sempitnya naluri manusia pada sikap kebangsaan dan menipisnya jiwa kepahlawanan. Sewajarnya anak-anak bangsa ini selaku calon pemikul hak dan kewajiban harus memiliki peningkatan mutu.

Oleh karena itu anak-anak perlu memperoleh perhatian yang cukup serius bukan saja menyangkut ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi perlu pada pertimbangan agama, hukum, dan sosiologis yang mendudukan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam segala matra dan bidang.<sup>8</sup>

Khusus dalam kawasan hukum anak memang dipandang sebagai subjek hukum. Di mana dalam peletakan anak sebagai subjek hukum tersebut lahir dari proses sosialisasi berbagai nilai ke dalam peristiwa hukum secara substansial yang mencakup pada peristiwa hukum maupun hubungan hukum yang memiliki andil da-

<sup>8</sup> Soejono Soekanto, *Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hal. ....

lam ruang lingkup hukum perdata maupun hukum publik, khususnya hukum pidana. Namun jika ditelusuri lebih jauh lagi bahwa sebenarnya, berlakunya manusia sebagai pembawa hak, mulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia; malah seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya dapat dianggap sebagai pembawa hak (dianggap telah lahir).<sup>9</sup> Jika hal diperlukan unuk sesuatu hal tertentu.

Dalam upaya menempatkan posisi anak ke dalam subjek hukum yang normal atau layaknya seorang yang disebut sebagai subjek hukum, ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan utama meliputi unsur-unsur internal maupun unsur-unsur eksternal, yaitu :

1. Unsur internal dalam diri anak :

- a. Subjek hukum, sebagai seorang anak juga digolongkan sebagai *human right* yang terkait dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dengan golongan orang yang belum dewasa, seorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum.
- b. Persamaan hak dan kewajiban anak (*recht gelijkstelling en kind plicht*), seorang anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum memposisikan anak sebagai mediator hukum untuk dapat memperoleh hak-hak dan atau melakukan kewajiban-kewajiban dan atau

<sup>9</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, UNIVERSITAS MEDAN AREA

dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau disebut sebagai subjek hukum normal.

## 2. Unsur eksternal pada diri anak :

- a. Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*gelijkstelling in voor het recht*), dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang dicantumkan oleh ketentuan-ketentuan peraturan hukum itu sendiri. Demikian pula ketentuan-ketentuan yang membuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan.
- b. Hak-hak istimewa (*bijzondere rechten*) yang diberikan negara atau pemerintah yang bersilsilah dari Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan lainnya.

Pengklasifikasian anak mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Berbagai makna terhadap anak dapat diterjemahkan untuk mendekati anak secara benar menurut sistem kepentingan agama, hukum, sosial dari masing-masing bidang. Pengertian anak dari berbagai cabang ilmu akan berbeda secara substansial, fungsi, makna dan tujuan.<sup>10</sup>

Sedangkan di dalam masyarakat kedudukan anak memang sudah memiliki makna dari sub-subs sistem hukum yang ada dalam lingkungan perundang-undangan dan sub sistem sosial kemasyarakatan yang universal. Pengertian sosial kemasyara-

**katan terdapat kemungkinan untuk dapat dibentuk pengertian anak dari beberapa aspek kehidupan.**



### BAB III

## ASPEK HUKUM PERADILAN ANAK DAN PROSES PERKARANYA

### A. Hukum Perlindungan Anak Dari Segi Yuridis dan Non Yuridis

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak atau pun merealisasikan hak-hak yang melekat pada anak diperlukan adanya pengadilan anak. Keberadaan pengadilan anak tersebut berfungsi dalam rangka menegakkan hukum perlindungan anak. Dengan adanya pengadilan anak selaku lembaga yang menegakkan hukum perlindungan anak tersebut akan dapat dijalankan dan diselenggarakan peradilan anak (*court for children*).

Perlindungan terhadap hak-hak anak (*protection for children right*) mencakup berbagai bidang, diantaranya :

1. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak.
2. Perlindungan dalam proses peradilan.
3. Perlindungan dan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial).
4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan.
5. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan perdagangan anak, pelacuran dan pornografi), perdagangan/penyalahgunaan obat-obatan; memeralat anak dalam melakukan kesejahteraan.
6. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan.
7. Perlindungan dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata.
8. Perlindungan terhadap tindakan kekerasan.<sup>11</sup>



Jika dianalisa secara seksama dapatlah dikemukakan bahwa semua perlindungan terhadap anak (*protection for children*) tersebut di atas terbagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu :

1. Perlindungan yang bersifat yuridis, yaitu meliputi :
  - a. Perlindungan dalam bidang hukum publik
  - b. Perlindungan dalam bidang hukum keperdataan
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis, yaitu meliputi :
  - a. Perlindungan dalam bidang sosial
  - b. Perlindungan dalam bidang kesehatan
  - c. Perlindungan dalam bidang pendidikan
  - d. Perlindungan dalam bidang hukum publik<sup>12</sup>

Berkaitan dengan berbagai macam perlindungan yang dikhususkan bagi anak tersebut diharapkan semua anak-anak Indonesia terhindar dan selamat dari berbagai hal yang mengganggu perkembangan dan pemikiran anak. Dengan kata lain anak-anak tersebut selamat lahir dan batin. Dengan selamatnya anak-anak secara lahir dan batin maka di negara ini akan muncul generasi yang sehat jasmani dan rohani kelak akan menjadi pimpinan bangsa dan negara ini sebagai negarawan, politikus yang bijaksana dan mampu membawa negara ini ke dalam suasana yang makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran.

---

<sup>12</sup> Mahmud Siregar, *Melindungi Anak Dengan Hukum*, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2007, hal. 44.

Seandainya berbagai perlindungan tersebut benar-benar diterapkan terhadap anak-anak di Republik ini mungkin tidak ada lagi anak-anak jalanan yang terlantar dan menjadi pengemis, atau pengamen dan bahkan gelandangan. Demikian juga halnya dengan para narapidan yang berada lembaga pemasyarakatan anak-anak. Ketika mereka bebas dari rumah tahanan tersebut kelak akan menjadi anak lebih baik, bukan justru bertambah jahat.

Kadang-kadang seorang anak menjadi jahat dan brutal karena hak-hak yang mereka inginkan tersebut tidak bisa mereka dapatkan. Di semua posisi mereka seolah-olah selalu disudutkan dan disalahkan. Akhirnya mereka melarikan diri ke dalam berbagai perbuatan yang negatif, seperti perjudian, penyalahgunaan obat terlarang, kebut-kebutan di jalanan dan sebagainya, yang sebenarnya mereka itu butuh kasih sayang dan menuntut apa yang menjadi hak-haknya. Hanya mereka tidak paham apa sebenarnya yang mereka inginkan, dan para orang tua pun tidak menyadari terhadap makna sandiwara yang mereka pentaskan. Para orang tua hanya mampu menyalahkan ketika mereka berbuat brutal, atau hanya mampu menangis penuh penyesalan ketika putera puteri mereka telah masuk ruang lingkup dan kawasan gawat darurat, seperti terlibat dalam level anak-anak yang kecanduan narkoba. Sebenarnya penyelamatan mereka tidak lain adalah dengan menyalurkan dan mengarahkan minat dan bakatnya sesuai dengan kemampuan sebelum mereka mengalami kefatalan tersebut. Di samping adanya pengawasan yang bijaksana dan penuh dengan belaian mesra dan kasih sayang.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Di mana dalam teori klasik dinyatakan bahwa pemberian hukuman yang sadis dan berat akan membuat para narapidana menjadi jera dan tidak ingin berbuat lagi. Padahal tidak demikian faktanya yang terjadi semakin kejam diperlakukan terhadap para narapidana justru semakin kebal mental mereka untuk seorang residivis. Dimana dengan kekejaman dan kebengisan yang mereka rasakan, mereka semakin tangguh dan tidak ada rasa takutnya lagi untuk berbuat kejahatan dengan segala jenisnya yang penting tujuan mereka tercapai. Cara penghukuman yang keliru ini sering melahirkan sejumlah penjahat menjadi penjahat-penjahat kelas kakap, yang dulunya hanya merupakan preman kelas teri. Semakin seringnya mereka masuk dan keluar bui, mereka semakin bangga dan semakin banyak pengalaman dan pengetahuan kejahatan yang mereka peroleh. Sehingga mereka pun menjadi para penjahat yang profesional, mereka hanya mampu berprofesi menjadi orang jahat dan tidak sanggup menjadi orang-orang yang baik lagi.

## **B. Prinsip Hukum Perlindungan Anak**

Penerapan azas hukum perlindungan anak merupakan prasyarat untuk mengelompokkan hukum perlindungan anak sebagai institusi hukum dari sub sistem hukum acara pidana. Sebagaimana sifat dari hukum itu sendiri bahwa menciptakan suatu sistem yang struktural harus diutamakan penerapannya dan dapat menjadi dasar dalam peletakan sanksi, menghilangkan risiko korban dan lain-lain dari pembatasan formal dalam proses hukum pidana dan hukum acara pidana. Azas hukum

**perlindungan anak dalam ketentuan-ketentuan hukum pidana dan dasarnya mengikuti**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ketentuan yang menjadi esensi utama dari ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana.

Kedudukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah mencapai proses legalitas, kemudian mendudukkan azas-azas hukum acara pidana semakin prospektif. Rumusan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 menjadi objektif dari azas-azas hukum dalam proses peradilan anak di Indonesia. Ketentuan legalitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dalam proteksi hukum acara pidana dapat disebut sebagai hukum acara pidana anak yang khusus mengatur peradilan anak dengan segala fenomena yuridis dan ketutamaan korban (victima) dari kejahatannya dan atau pelanggaran pidana.

Adapun ketentuan dasar hukum acara pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, meliputi azas-azas sebagai berikut : azas belum dewasa (*minderjarigheid beginsel*), azas keleluasaan pemeriksaan (*inspectie wijde beginsel*), azas bimbingan kemasyarakatan atau pekerja sosial (*beginsel van maatshappij onderwijzing of maatschappij werker*).

Berikut ini dipaparkan secara ringkas ketiga azas tersebut dan disertai dengan contohnya masing-masing :

1. Azas belum dewasa (*minderjarigheid beginsel*)

Azas belum dewasa ini merupakan syarat utama sekaligus sebagai ketentuan untuk menentukan seseorang apakah dapat diproses dalam peradilan anak atau tidak.

Azas ini membentuk kewenangan bagi hakim untuk menentukan dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
mengidentifikasi apakah seseorang tersebut masih pantas diperlakukan dalam

proses persidangan sebagai seorang anak atau diperlakukan proses persidangannya sebagaimana orang dewasa. Dalam hal ini mulai dari polisi, jaksa, hakim sampai dengan petugas rumah tahanan harus mampu memandang yang menjadi pelaku kejahatan tersebut sebagai anak yang sedang stress, sakit atau sedang berputus asa, dan yang paling penting harus dipandang usia mereka yang masih mudah belia, papa dalam pengetahuan, dangkal dalam pengalaman, tipis dalam pergaulan sehingga sangat mudah terjerembab dan terjerumus ke dalam lembah kesesatan. Sehingga mereka adalah orang-orang yang perlu ditolong secara seksama, dengan peluang dan harapan yang masih sangat panjang kemungkinan untuk kembali ke jalan yang benar dan dapat dihindarkan dari lembah-lembah kekeliruan mereka. Tak ubahnya seperti balita yang belum mengerti tentang panasnya bara api di dalam tungku, dengan gampangnya ia memegangnya laksana mengambil sebutir kelereng atau buah renda adanya, sementara itu tangannya pun melepuh dan menjerit kepanasan. Namun dapatkah sang balita disalahkan, tentu saja yang salah bukanlah sang balita melainkan, sangt baby sitter atau ibunya yang sedang lalai menjaga keselamatan sang balita tersebut.

## 2. Azas keleluasaan pemeriksaan (*inspectie wijde beginsel*)

Azas keleluasaan pemriksaan mengandung pengertian adanya keleluasaan bagi pihak kepolisian selaku penyidik, adanya keleluasaan bagi pihak kejaksaan selaku penuntut umum, adanya keleluasaan bagi para hakim (majelis hakim) atau hakim tunggal selaku pemeriksa dan pemutus perkara, serta petugas lembaga

UNIVERSITAS MEDAN AREA

.....  
 pemasyarakatan (LP) atau rumah tahanan (rutan) untuk berlaku sebagai juru  
 .....  
 © Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

nasehat yang mampu mengembalikan mereka ke jalan yang benar, menunjukkan jalan mereka kepada peta yang benar dan meninggalkan peta yang salah, sehingga mereka mampu merubah pola pikir mereka. Dengan kata lain semua pihak yang terlibat dalam menangani peradilan anak tersebut harus mampu bersikap sebagai orang yang membela mereka dengan penuh kasih sayang. Jadi sikap mereka bukan sebaliknya yakni menunjukkan kekasaran, seperti menendang, main seret, memasang kumis palsu setebal mungkin, dan memasang wajahnya dengan seribu satu macam kebengisan. Memang tidak ada salahnya jika semua pihak yang terlibat menangani kasus anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana berlaku sebagai seorang psikolog, psikiater atau bahkan sebagai bapak atau ibu asuh bagi mereka yang senantiasa memberikan petunjuk dan contoh-contoh yang baik dan benar.

3. Azas bimbingan kemasyarakatan atau pekerja sosial (*beginsel van maatschappij onderwijzing of maatschappij werker*)

Azas bimbingan kemasyarakatan atau pekerja sosial ini mengarahkan kepada pihak kepolisian, pihak kejaksaan, pihak pengadilan anak, dan pihak lembaga pemasyarakatan yang menangani anak-anak nakal atau pelaku tindak pidana anak-anak untuk bersikap lebih sabar lagi. Karena semua pihak yang terkait dalam penanganan kasus tindak pidana yang pelakunya tergolong anak harus bersedia dianggap sebagai pekerja sosial atau pemberi bimbingan kepada masyarakat.

Dalam kesempatan ini, siapa yang harus diberikan arahan? Tentunya tidak lain dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
 tak bukan terdiri dari yang pertama sekali naka yang telah menjadi pelaku tindak

pidana (atau yang bersangkutan), yang kedua adalah kedua orang tua atau walinya yang lalai sehingga sang anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka untuk menjaga keselamatan dirinya secara lahir batin telah menjadi pelaku tindak pidana. Dengan jalan seperti ini kiranya para polisi, para jaksa, para hakim, dan para petugas lembaga pemasyarakatan pun dapat menjadi pahlawan yang sangat berjasa bagi mereka dalam rangka memberikan pencerahan masa depan mereka. Mungkin saja jika mereka mampu melaksanakan tugas mulia ini, jasa-jasa mereka tidak akan pernah terlupakan oleh para mantan narapidana anak-anak tersebut setelah mereka bebas dari menjalani hukuman.

Dengan bermodalkan ketiga azas tersebut kiranya semua pihak yang terlibat memang telah melakukan peranan yang penting dalam membentuk dan mengembalikan jiwa sang anak pelaku kejahatan tersebut menjadi orang-orang normal. Melalui ketiga azas tersebut pula terbuka peluang yang luas bagi mereka untuk berbuat kebaikan.<sup>13</sup>

### **C. Proses Pemeriksaan Sidang Anak**

Jika ketiga azas tersebut mampu dijadikan sebagai arahan dan pedoman bagi semua pihak yang terkait dalam penanganan setiap kasus anak sebagai pelaku tindak pidana. Maka dalam proses pemeriksaan persidangan pun para hakim mampu bersikap seperti seorang ayah yang sedang memeriksa kaki sang anak, ketika anak itu menjerit

---

<sup>13</sup> *Anti-Usrah Child Abuse, (kekerasan Terhadap Anak)*, Nuansa, Bandung, 2007, hal. 21.

kesakitan, dengan ucapan yang lembut ia berkata, “mana yang sakit nak”. Sehingga dalam pemeriksaan sidang anak nakal terdapat beberapa kekhususan jika dibandingkan dengan proses peradilan pidana biasa. Semua pihak yang terlibat dalam pemeriksaan tidak dibenarkan mengenakan toga, atau jas. Semua pakaian kebesaran tersebut tidak dipakai oleh semua pejabat pemeriksa, sebab mengandung kesan yang seram dan menakutkan bagi anak-anak, di mata anak-anak pakaian kebesaran tersebut dapat menjatuhkan nyali anak-anak sehingga akan menyulitkan para pejabat tersebut juga dalam rangka memproses perkara tersebut.

Oleh karena itu dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dalam perkara anak nakal, penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan, orang tua wali, atau orang tua asuh dan saksi wajib hadir pada hari anak disidangkan. Karena pada esensinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, bukanlah tanggung jawab anak itu sendiri. Maka selayaknya kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya dapat membantu menjelaskan tentang kondisi dan kedudukan perkara yang sebenarnya. Secara umum dalam persidangan peradilan anak ini dapat ditemukan beberapa perbedaan khusus antara peradilan umum dengan peradilan anak antara lain yang mengatur tentang hak-hak anak yang menjadi tersangka atau terdakwa yaitu bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Jadi anak nakalnya di luar kehendaknya dan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 pada Pasal 1 ayat (2) a disebutkan bahwa anak nakal adalah anak yang

Rumusan ini mengandung kekeliruan karena merupakan suatu sigmalis terhadap anak nakal. Padahal tidak semua anak nakal melakukan suatu tindak pidana. Karena itu sewajarnya dibedakan antara anak nakal yang melakukan suatu tindak pidana dan yang tidak melakukan suatu tindak pidana. Seharusnya tidak mengungkapkan suatu generalisasi anak nakal. Mereka yang melakukan suatu tindak pidana mempunyai hak untuk tidak dicap sebagai anak nakal menurut perumusan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

Kemudian menurut Pasal 1 ayat (2) b Nomor 3 Tahun 1997 juga disebutkan bahwa anak nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak. Perumusan ini adalah diskriminatif dan tidak edukatif dan menimbulkan pertanyaan mengapa anak tidak boleh, sedangkan orang dewasa boleh melakukan sesuatu yang sama dan pada dasarnya tidak dapat dibenarkan.

Kalau menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 umur tanggung jawab kriminal adalah 8 (delapan) tahun, sedangkan menurut *United Nations Standart Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice*, 1985 adalah serendah-rendahnya 12 tahun bagi anak untuk dapat diajukan perkaranya ke pengadilan.

Dalam Pasal 5 ayat (1) sampai (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, pengambilan tindakan terhadap pelaku yang berstatus anak tidak mengutamakan sanksi alternatif. Pengambilan, pengasuhan kepada orang tua atau panti sosial tidak dianggap lebih baik, bahkan kadang-kadang mungkin pula anak akan menjadi lebih

Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 memungkinkan dilakukannya sidang terbuka bagi anak. Tentu saja hal ini membuka peluang bagi semua pihak untuk mengadili sang anak dengan berbagai persepsinya, terutama media massa dan media elektronik serta masyarakat pada umumnya.

Dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dalam hal menentukan persidangan anak dalam tingkat pertama dilakukan oleh hakim tunggal. Sedangkan dalam Pasal 11 ayat (2) memungkinkan adanya hakim majelis dalam hal ancaman pidana atas kelakuan anak tersebut adalah lebih dari 5 tahun dan sulit membuktikannya.

Dengan demikian undang-undang ini menganggap masalah anak adalah masalah yang mudah dan cukup diputuskan oleh seorang hakim saja. dalam kenyataannya dalam penanganan kasus anak-anak sering dianggap tidak serius. Selain itu jika mempertimbangkan waktu penahanan selama 20 hari sebelum dilakukan proses pengadilan adalah terlampau banyak bagi anak yang bersangkutan akan menderita gangguan mental, fisik dan sosial. Sehingga terjadilah korban ketiga aspek tersebut pada diri seorang anak yang menjadi tersangka.<sup>14</sup>

Bertitik tolak dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa bagaimanapun juga anak yang melakukan tindak pidana tetap mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, namun diatur dalam Pasal 23 (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.

<sup>14</sup>Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta,

Berdasarkan kenyataannya Undang-Undang ini terlihat memegang prinsip yang berfokus pada cara dan teknis persidangan pada perkara anak nakal yang berbeda dengan sidang orang dewasa khususnya dalam masalah penentuan sanksi. Walaupun Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 mengganti beberapa azas yang membedakan dengan cara persidangan orang dewasa bila dihubungkan dengan hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak sebagaimana disebutkan belumlah memberikan perlindungan yang cukup. Anak yang diancam pidana seperti ancaman hukuman pidana mati yakni setengah dari ancaman hukuman bagi orang dewasa tentu secara psikologis mental, fisik dan sosial anak serta akan kehilangan hak anak seperti hak kebebasan untuk pendidikan dan bermain. Selanjutnya bila diperhatikan tentang hakim dan wewenang anak dalam Pasal 11 ayat (20) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 memungkinkan adanya hakim majelis mengancam pidana di atas 5 tahun.

Bertitik tolak dari pembahasan demi pembahasan di atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 masih didapati kejanggalan baik masalah istilah anak naka yang berkesan mencap anak sebagai anak nakal, padahal anak tersebut baru pertama kali melakukan perbuatan tindak pidana tersebut. Bahkan kadang-kadang karena ada pihak-pihak tertentu yang menyuruh anak tersebut melakukan sesuatu kejahatan, di mana anak itu sendiri tidak tahu kalau-kalau perbuatannya tersebut telah melanggar hukum, dapat dikenai hukuman, melakukan perbuatan yang tercela. Misalnya saja seorang anak disuruh oleh seseorang yang dikenalnya baik secara lahiriah untuk mengantarkan sebuah bungkus, dengan segala keluguan mungkin sang anak akan bersedia saja disuruh mengantarkan barang tersebut dengan persenan (upah)

sekadar dapat membeli makanan ringan, sudah barang tentu sang anak tidak mengetahui apa sebenarnya isi bungkusannya yang diantarkannya tersebut. Padahal mungkin saja ia telah mengantarkan suatu barang haram seperti ganja ataupun narkoba.<sup>15</sup> Jika secara tiba-tiba sang anak ditangkap oleh petugas keamanan, pantaskah sang anak dikatakan sebagai penjahat atau pelaku tindak pidana kejahatan. Dalam hal ini yang dituntut adalah hati nuraninya para hakim untuk memberikan putusan yang adil dan bijaksana. Selain itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dalam ketentuan hakim dan sidang anak, tindakan dan pidana memberi peluang penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang atau semena-mena terhadap anak. Oleh sebab itu selagi masih mempergunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dalam ketentuan hakim dan sidang anak, tindakan dan pidana memberi peluang penyalahgunaan wewenang dan tindakan sewenang-wenang atau semena-mena terhadap anak serta dapat menghilangkan hak kebebasan anak. Oleh sebab itu selagi masih mempergunakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 perlu penanganan yang lebih serius dan pemikiran yang mendalam, sebelum ada Undang-Undang baru yang lebih mengutamakan wawasan dan perasaan hukum atau hati nurani hukum dari sang hakim dan majelis hakim itu sendiri. Jika tidak demikian tentu saja sang anak belumlah mendapatkan perlindungan secara layak dan wajar aanya baik secara lahir maupun batin.

---

<sup>15</sup>Baging Suyanto, "Pekerja Anak di Sektor Berbahaya", *Jurnal Progressia, Jaringan Peranggungan Pekerja Anak Indonesia (JARAK)*, Edisi VI Pebruari 2001, hal. 77.

#### **D. Perlindungan Anak Dalam Peradilan Anak**

Dalam suatu pandangan bahwa anak memiliki masa depan yang masih panjang, dalam proses pertanggungjawaban anak di dalam suatu perbuatan melawan hukum sangat perlu diberikan perlindungan. Kiranya pandangan ini perlu direalisasikan dalam suatu ketentuan perundang-undangan. Meskipun hal ini telah disinggung dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 namun tidaklah begitu tegas. Sehingga jika di masa yang akan datang dilakukan perubahan atau amandemen, hal ini sangat urgen untuk dipertimbangkan dalam satu pasalnya.

Dalam memproses suatu perkara yang tersangka/terdakwa nya anak-anak, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat telah membentuk peraturan tentang Peradilan Anak yang disahkan tanggal 3 Januari 1997, di muat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668. Undang-Undang ini diberlakukan setelah satu tahun masa uji coba, yakni mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1998.

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan arti anak nakal dalam Pasal 1 angka 2a disebutkan bahwa anak nakal adalah anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Oleh sebab itu dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala tanda dan karakteristiknya yang khusus. Meskipun anak telah menentukan sendiri langkah

perbuatannya berdasarkan pikiran dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh sebab itu dalam menghadapi masalah anak nakal orang tua bersama dengan masyarakat sekitarnya harus lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut. Selain itu demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya.


Sehingga dalam pengaturan masalah ini terdapat pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam KUHP Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 yang mana pelaksanaan penahanannya ditentukan sesuai dengan kepentingan anak. Perbedaan ancaman pidana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang tidak mengikuti ketentuan pidana pada Pasal 10 KUHP, dan membuat sanksinya secara mandiri. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 pada Pasal 23 ayat (2) terdiri dari :

1. Pidana Penjara maksimum 10 tahun.
2. Pidana kurungan.
3. Pidana Denda.
4. Pidana Pengawasan

Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhkan pidana mati maupun penjara seumur hidup, bagi anak yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjatuhkan pidanya  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara

seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak, yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling ama 10 (sepuluh) tahun.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 lebih melindungi dan mengayomi anak nakal tersebut, agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, perbedaan tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri anak itu sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Kriteria khusus bagi tindak pidana yang dilakukan anak adalah adanya pembatasan usia anak, ruang lingkup masalah yaitu perkara anak nakal, ditangani oleh pejabat khusus yaitu pejabat peradilan yang mempunyai perhatian terhadap anak, suasana pemeriksaan secara kekeluargaan, acara pemeriksaan yang tertutup, diperiksa oleh hakim tunggal, masa penahanan yang lebih singkat dan hukuman yang lebih ringan.
2. Proses peradilan anak menurut ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tidak berbeda dengan sistem peradilan umum hanya cara dan suasana ruang sidang penuh kekeluargaan dan bersifat tertutup sebelum sidang dibuka, hakim meminta pembimbing kemasyarakatan untuk menyampaikan laporan hasil penelitian tentang anak tersebut, namun putusan peradilan anak harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

#### B. Saran

1. Hendaknya dapat direalisasikannya perlindungan anak yang melakukan tindak pidana dan seharusnya hakim Pengadilan Anak senantiasa mengindahkan hak-hak dasar (*basis rechten*) yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 3

2. Dalam memproses dan memutuskan perkara anak selayaknya hakim memperhatikan secara seksama kondisi dan latar belakang kehidupan anak secara komprehensif, serta tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh hakim agar hak-hak anak tidak tereliminasi dalam proses peradilan tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.

Abu Huraerah, *Child Abuse, (kekerasan Terhadap Anak)*, Nuansa, Bandung, 2007.

Aminah Aziz, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press, Medan, 1998.

Baging Suyanto, "Pekerja Anak di Sektor Berbahaya", *Jurnal Progressia, Jaringan Penanggulangan Pekerja Anak Indonesia (JARAK)*, Edisi VI Pebruari 2001.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.

Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.

JCT Simorangkir, dkk, *Kamus Hukum*, Erlangga, Jakarta, 2003.

Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Kuswardani dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Uu No. 23 Tahun 2002*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, WARTA, Vol.9, No. 2, September 2006.

M.U. Sembiring, *Beberapa bab penting Dalam Hukum waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit Fak. Hukum USU, Medan, 1989.

Mahmul Siregar, *Melindungi Anak Dengan Hukum*, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2007.

Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000.

Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Penerbit Pustaka Amani, Jakarta, tanpa Tahun.

Soejono Soekanto, *Sosiologi Keluarga, Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

**Undang-Undang:**

**Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.**

**Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.**

**Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.**

**Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

**Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.**

